



PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 G-H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO : 005/DFPA/VI/1439

**TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN
DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA**

Latar Belakang Masalah

Di era yang modern seperti sekarang ini, sudah banyak kemajuan teknologi yang sudah kita rasakan. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berjalan di atas koridor-koridor syariah, bahkan malah terkadang kemajuan teknologi berdampak terhadap kemunduran atau dekadensi moral masyarakat.

Di antara kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini adalah jasa yang ditawarkan oleh ojek online dalam bentuk pembayaran jasa melalui Go-Pay. Produk baru ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Karena, dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar tarif jasa ojek lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Ini berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal.

Berangkat dari banyaknya pertanyaan yang masuk kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa berkaitan dengan hukum Go-Pay dan layanan yang sejenisnya.

Berikut ini adalah pandangan dewan fatwa terkait hal tersebut:

Hukum Diskon Yang Didapat Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya

1. Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompet Anak Bangsa) yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay.¹
2. Deposit uang di Go-Pay ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

¹ <https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/>

Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*², ia berkata:

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya...”

*Aku berkata,” Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad *qardh*³ (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.⁴*

Berdasarkan *takyif fiqhi* (penyesuaian tinjauan fikih) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Jek yang membayar jasa dengan Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

3. Akad top up Go-Pay adalah akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.” (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Artinya, diskon Go-Pay adalah riba.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:

² Transaksi jual-beli yang di dalamnya si pembeli melakukan pembelian berulang atas suatu barang tertentu selama/dalam satu periode

³ Pinjaman atau hutang

⁴ Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِبَةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutang atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.” (HR. Ibnu Majah no. 2432).

4. Hukum memakai Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya **Riba**.
5. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas.
6. **Peringatan** :Meskipun seorang yang mendepositkan uangnya di Go-Pay tidak berniat untuk memberi hutangan ke pihak gojek maka tetap saja syariat memandang uang simpanan dalam Go-Pay tersebut adalah hutang. Hal ini sebagaimana para nasabah yang meletakkan uang mereka di bank konvensional, banyak di antara mereka yang niatnya adalah untuk mengamankan uang mereka dan bukan untuk memberi hutangan kepada pihak bank. Dan pihak bank juga tatkala mengajak para nasabah untuk mendepositkan uang mereka ke bank seringkali tidak menyatakan ajakan untuk memberikan hutangan kepada bank. Akan tetapi pada hakikatnya uang yang tersimpan di rekening bank tersebut adalah hutang dan bukan *wadi'ah* (titipan). Karenanya bunga bank dinilai riba karena merupakan bentuk manfaat yang diraih oleh nasabah dari hasil memberikan hutang ke bank. Karenanya ada beberapa perbedaan mencolok antara hutang dan *wadi'ah*. Diantaranya :

- a) Hutang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Adapun pada *wadi'ah* (titipan) bersifat amanah dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Karenanya pihak yang berhutang (dalam hal ini semisal bank dan gojek) berhak menggunakan/mengolah uang yang didepositkan oleh nasabah pada mereka. Adapun pada *wadi'ah* (titipan) maka pihak yang menyimpan titipan tersebut tidak berhak menggunakan titipannya, tugasnya hanyalah menjaga titipan tersebut. Dan tidak boleh dikatakan bahwa uang yang diletakkan oleh nasabah di bank atau gojek adalah titipan yang diizinkan oleh nasabah untuk digunakan dan diolah oleh pihak bank dan gojek. Karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa. Adapun uang maka ia seperti makanan jika digunakan maka habis. Dan penggunaan barang yang seperti ini pada hakikatnya adalah hutang.
- b) Dalam masalah hutang maka pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk mengembalikan semisal yang dia pinjam dari pihak penghutang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang hutangan maka pihak yang berhutang bertanggung jawab penuh. Hal ini berbeda dengan *wadi'ah*, maka jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak yang berhutang

sama sekali tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab jika ia amanah dan tidak ceroboh dalam menjaga *wadi'ah*.

7. **Solusi syar'i** bagi yang ingin memanfaatkan layanan Go-Pay dan yang sejenisnya:
- Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun pastikan saat membuka rekening di bank yang terdapat fasilitas Go-Pay-nya anda hilangkan klausa penambahan atas uang yang anda simpan (hutangkan), akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan.
 - Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun kami menghimbau anda untuk tidak menerima tambahan manfaat berupa diskon ini supaya tidak terjadi riba dalam muamalah atau transaksi dengan ojek online dan Go-Pay ini.
 - Jika kita tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari Go-Pay, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 13 Jumadal Akhirah 1439H

1 Maret 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua



Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA ` : 1.





Syafiq Riza Basalamah

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

2. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA : 2.



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3. *M. Arifin Badri*

4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*

6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7. 
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 8. 
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9. 